



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA**  
**SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan sebagai Pengawas Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendidikan yang berkedudukan di kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak –Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat Diklat Calon Kepsek adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
11. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
12. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
15. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
16. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.

17. Tim Seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah adalah tim seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Bangka dan ditetapkan oleh Bupati Bangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan, masa tugas dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan, masa tugas dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan;
- b. Penugasan dan masa tugas; dan
- c. Mutasi.

## **BAB IV**

### **KEPALA SEKOLAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

#### **Pasal 5**

- (1) Diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi :
  - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; dan
  - b. lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk Kepala Sekolah meliputi :
  - a. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) syarat Kepala Sekolah terdiri atas :
    1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;

3. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
  4. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memiliki sertifikat pendidik;
  7. pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 3 (Tiga) tahun;
  8. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang di keluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang yang di buktikan oleh Surat Keputusan (SK) inpassing;
  9. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3/SKP bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun Terakhir; dan
  10. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Jenjang Sekolah Dasar (SD) syarat Kepala Sekolah terdiri atas :
1. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
  3. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
  4. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memiliki sertifikat pendidik;
  7. pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 6 (Enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
  8. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang di keluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang yang di buktikan oleh Surat Keputusan (SK) inpassing;
  9. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3/SKP bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  10. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tugas Tambahan Kepala Sekolah terdiri atas :
1. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
  3. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
  4. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memiliki sertifikat pendidik;
  7. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
  8. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang di keluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang yang di buktikan oleh Surat Keputusan (SK) inpassing;
  9. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3/SKP bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  10. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## **BAB V**

### **PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 6**

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

##### **Pasal 7**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk Pengawas Sekolah meliputi :

1. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing;
2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
3. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;

4. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
5. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Pengawas Sekolah;
6. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS); dan
7. memperoleh nilai baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian prestasi pegawai (DP3) dan sasaran kerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun Terakhir.

## **BAB VI**

### **PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyiapan Kepala Sekolah meliputi rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik serta Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan Pengawas Sekolah meliputi rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik serta Pendidikan dan Pelatihan calon Pengawas Sekolah.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan setiap 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 9**

- (1) Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah TK dan SD direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan /atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan melalui Kepala UPTD yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (3) Calon Kepala SMP direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (4) Calon Pengawas Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Pengawas Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administrasi dan akademik.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, dikeluarkan dan/atau disahkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah dan calon Pengawas Sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial dan penugasan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melalui kemitraan atau kerjasama dengan lembaga yang berwenang dan terakreditasi melaksanakan seleksi akademik.

### **Pasal 11**

- (1) Guru yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) pada Lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Guru yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah (PPCPS) pada Lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 12**

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial satuan pendidikan.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi STTPP atau Sertifikat Kepala Sekolah oleh Lembaga Penyelenggara.
- (4) Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi STTPP atau Sertifikat Pengawas Sekolah oleh Lembaga Penyelenggara.
- (5) STTPP atau Sertifikat Kepala Sekolah dicatat dalam database Nasional dan di beri Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Lembaga yang ditunjuk.
- (6) STTPP atau Sertifikat Pengawas Sekolah dicatat dalam database Nasional dan di beri Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Lembaga yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah dan calon Pengawas Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.
- (4) Untuk membantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam pengangkatan Kepala Sekolah, Dinas dapat membentuk tim kecil untuk memberikan pertimbangan dan masukan tentang guru yang di usulkan menjadi Kepala Sekolah dengan melibatkan unsur pejabat struktural, Koordinator Pengawas Sekolah dan dewan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

**BAB VIII**  
**MASA TUGAS**

**Pasal 14**

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

**BAB X**

**PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 16**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, Pendidik, tenaga Kependidikan, dan Komite sekolah yang bersangkutan bertugas.

- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan keprofesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

## **BAB XI**

### **PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 17**

Penempatan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala sekolah di satuan pendidikan yang Kepala Sekolah lama berhenti dan dipindahkan kesekolah lain.

## **BAB XII**

### **MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 18**

Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan peningkatan mutu dan penjamin mutu pendidikan.

#### **Pasal 19**

Proses pemindahan Kepala Sekolah merupakan upaya pembinaan Dinas, Pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan kinerja.

#### **Pasal 20**

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali untuk kepentingan Dinas.

#### **Pasal 21**

Kepala Sekolah yang memiliki prestasi istimewa dan penilaian kinerja amat baik dapat di pindahkan ke satuan Pendidikan dengan peringkat akreditasi lebih tinggi dari satuan pendidikan asal.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - c. diangkat pada jabatan lain;
  - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - e. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 14;

- f. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
  - h. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - i. menjadi anggota partai politik;
  - j. menduduki jabatan negara; dan/atau
  - k. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dapat kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan (BPJ) dan kepegawaian, dapat menetapkan Keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah masa tugasnya dihitung sejak bersangkutan di tugaskan sebagai Kepala Sekolah.

#### **Pasal 25**

Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.

#### **Pasal 26**

Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.

### **Pasal 27**

Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 29**

Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Januari 2019

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 21 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 16**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004